



## **PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Badg**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** **binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H*, yang berkantor di Jl. Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1995 XXX bin XXX menikah dengan XXX binti XXX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/36/IX/95 tertanggal 06 September 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

2.1. PEMOHON (Perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 11 Juli 1996.

2.2. NAMA ANAK II (laki-laki) tempat tanggal lahir, Bandung, 01 April 1999;

2.3. XXX (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Januari 2005;

2.4. XX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24 Maret 2010;

2.5. XX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 03 Juli 2015

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 ayah Pemohon (XXX bin XXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-19062017-0006 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 20 Juni 2017;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 ibu Pemohon (XXX binti XXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-22122023-0020 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22 Desember 2023;

5. Bahwa setelah (Alm) XXX bin XXX dan (Almh) XXX binti XXX meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon bernama XXX binti XXX dan XXX binti XXX dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai Saudara Kandung;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama: XXX binti XXX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24 Maret 2010, dan XXX binti XXX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 03 Juli 2015 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan visa dan paspor dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PEMOHON binti XXX) sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1.XXX binti XXX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24 Maret 2010.

2.2.XXX binti XXX (Perempuan), tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 03 Juli 2015.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl. Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON binti XXX, P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga atas nama XXX dan anak-anak, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON binti XXX, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX, P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX bin XXX, P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX binti XXX, P.8;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agam Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat -, Kabupaten Sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon tentang akibat hukum dari penetapan ini, dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila permohonan Pemohon sebagai Saudara Kandung (Kakak) mengajukan permohonan perwalian atas adik-adiknya dengan alasan anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon bermaksud mengurus kepentingan adik-adiknya tersebut, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON binti XXX telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Caringin, Gang Karya Bakti, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah membuktikan bahwa Pemohon dengan adik-adiknya tersebut dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon dan adik-adiknya, telah membuktikan bahwa ketiganya merupakan anak sah dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

**Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat kematian atas nama XXX bin XXX dan XXX binti XXX telah membuktikan bahwa orang tua dari anak-anak yang dimohonkan wali telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai saudara kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon adalah Pengasuh dari anak-anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamalkan selama ini oleh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari saudara-saudara Pemohon yang bernama XXX binti XXX dan XXX binti XXX sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - 2.1. XXX binti XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24 Maret 2010;
  - 2.2. XXX binti XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 03 Juli 2015.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nana Supriatna**

**Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Badg**